



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 22 April 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Babakan Baru pada tanggal 08 Nopember 2010 dengan wali nikah Ayah

Hal.1 dari 12 hal Put. No.0210/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer



Kandung Penggugat dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/01/XI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 08 Nopember 2010;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Babakan Baru selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke kebun Desa Air Bening selama lebih kurang 4 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di perumahan PT di Prabumulih selama lebih kurang 5 bulan;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, namun sejak bulan Januari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, bahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau keperluan dapur Tergugat yang membelikan ;
 - Tergugat baru mau bekerja jika sudah melihat Penggugat bekerja;
 - Tergugat sering bepergian tanpa pamit pada Penggugat;



- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat dan menghancurkan perabotan rumah tangga;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2011, terjadi karena Penggugat menasehati agar Tergugat bekerja, namun Tergugat menolak dengan alasan Penggugat juga harus bekerja jika ingin Tergugat bekerja, padahal kondisi saat itu tidak memungkinkan Penggugat bekerja karena harus menjaga anak yang masih kecil, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Babakan Baru karena Penggugat diusir oleh Tergugat, dua bulan setelah itu Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sukaraja;
- 8 Bahwa, sudah ada upaya damai yang di tempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal.3 dari 12 hal Put. No.0210/Pdt.G/2013/PA Crp.



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/01/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 8 Nopember 2010 (bukti P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yaitu :

- 1 SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai wali nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun dan terakhir di Prabumulih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan pernikahan sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diantaranya pernah saksi dengar pertengkaran terjadi di dalam kamarnya, kemudian saksi lihat ke kamarnya tersebut dan ternyata saksi lihat Tergugat memecahkan kaca tempat tidur dan membanting HP Penggugat kemudian saksi nasihati akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun lagi dan sewaktu sedang membina rumah tangga di Prabumulih juga terjadi lagi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau bekerja bila Penggugat tidak bekerja padahal Penggugat harus menjaga anak yang masih kecil maka terjadilah pertengkaran, setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 12 hal Put. No.0210/Pdt.G/2013/PA Crp.



2 SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Pengugat ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun dan terakhir tinggal di Prabumulih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama lebih kuang 4 bulan selebihnya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, Tergugat mau bekerja bila Penggugat juga bekerja padahal Penggugat harus menjaga anak yang masih kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarganya tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dan puncak perlisihan terjadi pada bulan Oktober 2011 karena masalah yang sama, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal.7 dari 12 hal Put. No.0210/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2010;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.9 dari 12 hal Put. No.0210/Pdt.G/2013/PA Crp.



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

? p d w 8 K d n j i c p r s i c k s b f p r l j c ` g b s r k i l b p n b k d e k ` g c p r s
k l d r i c ` g l ,

B l h e n d b n r n p S j k b j k l g ` I q n a ' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal Pasal 150 R. Bg pekara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Yurni sebagai ketua majelis hakim, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim



anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,



Dra. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Abd. Samad A. Azis, S.H.



Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	=	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	=	Rp. 175.000,-
4	Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	=	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		=	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)